

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan mengenai kendala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Yogyakarta dalam melakukan upaya rehabilitasi menurut ketentuan yang berlaku dan upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Yogyakarta dalam melakukan upaya rehabilitasi.

1. Kendala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Yogyakarta dalam melakukan upaya rehabilitasi menurut ketentuan yang berlaku yaitu masih banyak pecandu yang menolak untuk terisolir di sebuah tempat rehabilitasi. Hal ini terjadi karena sebagian besar pecandu narkoba menganggap kehidupan di tempat rehabilitasi merupakan penderitaan bagi mereka yang masih berada dalam tahap kecanduan, terutama saat melewati kondisi putus zat/sakau. Pecandu ternyata sudah mengalami kondisi setengah gila (dual diagnosis) ataupun sudah mengalami penyakit parah yang perlu penanganan medis khusus. Pecandu belum mau terbuka dan sadar bahwa narkoba itu sangat berbahaya. Pecandu takut dijadikan target operasi. Pandangan Kepolisian masih menerapkan pidana penjara bagi pecandu narkoba. Para penyidik polisi masih bertahan dengan pandangan bahwa tempat rehabilitasi belum memadai dan jumlahnya belum sesuai kebutuhan.
2. Upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Yogyakarta dalam melakukan upaya rehabilitasi yaitu dengan menguatkan lembaga rehabilitasi. Hal ini dilakukan bagi korban penyalahgunaan narkoba yang dapat dibuktikan

atau terbukti sebagai korban untuk dilakukannya rehabilitasi seperti yang diatur pada Pasal 54 Undang-Undang Narkotika. Dalam pelaksanaan Pasal 54 tersebut Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga untuk memperlancar proses rehabilitasi dan memberikan himbauan serta sosialisasi kepada masyarakat termasuk siaran tv dan radio kepada masyarakat agar para pecandu bersedia untuk direhabilitasi di panti-panti rehabilitasi yang telah diselenggarakan oleh pemerintah, swasta maupun LSM.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, maka penulis dapat memberikan saran antara lain:

1. Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Yogyakarta haruslah lebih sering mengadakan sosialisasi dan penyuluhan tentang narkotika terutama mengenai peran penting dari adanya lembaga rehabilitasi untuk para pecandu narkotika.
2. Pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan ini tidak hanya dilakukan di daerah perkotaan tetapi dilakukan juga di daerah pedesaan.
3. Membangun fasilitas rehabilitasi yang layak dan memadai di setiap Kabupaten dan Kota di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
4. Perlu adanya perhatian dari lingkungan sekitar terutama keluarga sebagai lingkungan terdekat agar peka terhadap anggota keluarga mereka.

5. Bila ada keluarga yang terkena kasus penyalahgunaan narkoba, segera bertindak dengan mulai mencari suatu lembaga rehabilitasi bagi para pecandu narkoba.
6. Peran serta masyarakat pun diharapkan ada salah satunya diterimanya kembali mantan para pengguna dalam lingkungannya tanpa melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya diskriminatif bahkan dengan menjauhi mereka.
7. Upaya lanjut dari semua pihak terkait, mulai dari panti rehabilitasi, masyarakat, keluarga, untuk mau mengawasi pecandu narkoba yang sudah sembuh sekalipun, agar tidak lagi menggunakan narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- BNN, 2006, *Kamus Narkoba. Istilah-Istilah Narkoba dan bahaya Penyalahgunaannya*, BNN RI, Jakarta.
- BNN, 2008, *Panduan Pelaksanaan Terapi dan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat*, BNN RI, Jakarta.
- BNN, 2012, *Petunjuk Tekhnis Program Pascarehabilitasi*, Deputi Bidang Rehabilitasi BNN RI, Jakarta.
- Gaffar Ruskhan Abdul, 2006, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT. Grafindo, Jakarta.
- Hakim Arief M, 2004, *Bahaya Narkoba, Alkohol. Cara Islam Mencegah, Mengatasi, dan Melawan*, Nuansa, Bandung.
- Kadarmanta, A. 2010. *Narkoba Pembunuh Karakter Bangsa*. PT. Forum Media Utama, Jakarta.
- Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba*, PT. RajaGrafindo, Jakarta.
- Partodihardjo Subagyo, 2004, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Jakarta, Esensi,
- Simanungkalit Parasian, 2011, *Globalisasi Peredaran Narkoba dan Penanggulangannya di Indonesia*, Yayasan Wajar Hidup, Jakarta.
- Sujono Ar, Pannel Bonny, 2011, *Komentar dan Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta.

Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia,

Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 Tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota.

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional.

Website :

<http://bnp-diy.com/page-8-sejarah.html>

<http://bnp-go.id/featured/berita-utama-3>

http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Narkotika_Nasional_Provinsi

<http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2013/07/23/704/faktor-penyebab-penyalahgunaan-narkotika>